

# LAPORAN KINERJA



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA

TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas – tugas, sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka dalam kurun waktu tahun 2023.

Selain itu laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2023 ini berorientasi pada pencapaian Indikator kinerja. Keberhasilan pada Tahun 2023 ini akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka tahun 2023.

Kolaka, 15 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kolaka



**SUYANTO, SP.,M.Si**

Pembina UtamaMudaGol.IV/c

Nip.19650111 198709 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis telah dilakukan selama Tahun 2023.

Dalam upaya merealisasikan Good Governance, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan Indikator kinerja yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2024. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Visi tersebut, maka Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka adalah Misi kedua yang telah ditetapkan di dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yaitu : "Meningkatkan kinerja ekonomi ekonomi kerakyatan". Dan Misi keempat yaitu : " Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, bersih dan bermartabat ". Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka merumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada tahun mendatang.

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum.....	2
1.3	Maksud dan Tujuan .....	3
1.4	Gambaran Umum Organisasi .....	4
1.5	Permasalahan Utama Isu Strategis .....	20

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

2.1	Rencana Strategis .....	25
2.2.	Rencana Kerja Tahun 2023.....	29
2.3	Perjanjian Kinerja.....	34

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1	Capaian Kinerja Organisasi.....	35
3.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 disertai narasi analisis capaian.....	36
3.1.2.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021 disertai narasi analisis capaian.....	39
3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Target Tahun 2023 dengan Target akhir Renstra .....	41
3.1.4.	Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/	
3.1.5	Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	50
3.1.6	Analisis Program/kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	51
3.1.7	Realisasi Anggaran.....	55

### **BAB IV PENUTUP .....** 65

Lampiran :

- 1). Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 2). Penghargaan
- 3). Struktur Organisasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada dasarnya adalah suatu laporan Akuntabilitas kinerja yang mencoba mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh suatu Instansi Pemerintah, didalam melaksanakan kegiatan kegiatan operasional dalam mencapai tujuan atau sasaran dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan. Untuk itu di perlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Kebijakan nasional mutakhir dalam pengelolaan aparatur diarahkan pada terbangunnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesionalitas, netralitas dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mampu menjadi pusat keunggulan dalam membangun dan mengembangkan kompetensi, dedikasi dan integritas Aparatur Sipil Negara, guna mewujudkan idealisme nasional dimaksud berbagai upaya harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui perencanaan yang berbasis pada kebutuhan aktual dan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan masa depan.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka setiap daerah diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Instansi Pemerintah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan tentang pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005 – 2025;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2019-2024.
9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka.
10. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan LAKIP berorientasi pada realistis yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran program dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin terjadi.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka tahun 2023 diharapkan dapat mencapai tujuan yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka.
2. Mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten. Kolaka untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka didalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **1.4 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu**

### **1.4.1 Kondisi Organisasi**

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kolaka berada di Jalan Mekongga Indah Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka adalah lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka.

#### **1. Tugas**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Pengendalian penanaman modal, promosi, pengolahan data dan Informasi Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan, Pengaduan dan Pelaporan Layanan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan daerah dibidang perencanaan, pengembangan Iklim dan pengendalian penanaman modal, promosi, pengolahan data dan Informasi penanaman modal, Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non perizinan, Pengaduan dan Pelaporan layanan.
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perencanaan, pengembangan Iklim dan pengendalian penanaman modal, promosi, pengolahan data dan Informasi penanaman modal, Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non perizinan, Pengaduan dan Pelaporan layanan.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati.

### **1.4.2 Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :

- a. Kepala Dinas

    Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan sasaran program dan anggaran
- Perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal, promosi, pengolahan data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pengaduan dan pelaporan layanan
- Pembinaan dan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal, promosi, pengolahan data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pengaduan dan pelaporan layanan
- Pelaksanaan Koordinasi dan unit kerja internal maupun eksternal yang bersifat menyeluruh/komprehensif dan integral untuk pengambilan keputusan
- Pengelolaan urusan ASN
- Pelaksanaan Administrasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan,

keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- Perencanaan operasional program kegiatan sekretariat berdasarkan perencanaan strategis (Renstra) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- Pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas dan bawahan
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran;
- Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, barang milik daerah dan dokumentasi;
- Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara.

Sekretariat terdiri atas :

- Sub bagian umum dan perlengkapan
- Kelompok jabatan fungsional

c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi

:

- Penyusunan rencana operasional program kegiatan bidang perencanaan, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - Pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
  - Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
  - Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah
  - Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  - Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
  - Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
  - Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang perencanaan, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal;
- d. Bidang Promosi, Pengolahan data dan Informasi Penanaman Modal
- Bidang Promosi, Pengolahan data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang promosi pengolahan data dan informasi

penanaman modal

Bidang Promosi, Pengolahan data dan Informasi  
Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan operasional program kegiatan bidang promosi, pengolahan data dan informasi penanaman modal berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - Pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
  - Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, pengolahan data dan informasi penanaman modal;
  - Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
  - Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
  - Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
  - Pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
  - Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
  - Pembangunan dan pengembangan serta pengolahan sistem informasi penanaman modal;
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang promosi, pengolahan data dan informasi penanaman modal.
- e. Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis data operasional program bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku agar pelaksanaan program terlaksana secara efektif dan efisien.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan operasional program kegiatan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- Pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan non perizinan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk dijadikan kontrol akuntabilitas pelaksanaan tugas, pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang.

f. Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan dan pelaporan layanan.

Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan operasional program kegiatan bidang pengaduan dan pelaporan layanan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;

- Pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, perumusan, identifikasi, verifikasi, koordinasi, evaluasi, monitoring, merancang, penyusun, menindaklanjuti, dokumentasi, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Pelaksanaan, perencanaan, pengumpulan, perumusan, verifikasi, analisis, fasilitasi, merancang, identifikasi, koordinasi, mengolah, menyimplikasi, sinkronisasi, evaluasi, monitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- Pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, verifikasi, analisis, koordinasi, pengolahan, monitoring, evaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) Pengolahan, pengoperasionalan, penginputan, pengarsipan data, pendokumentasian, pemetaan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif:
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan dan pelaporan layanan.

g. Unit pelaksana teknis daerah

Unit pelaksana teknis daerah pada Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk UPTD kabupaten, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu  
Pada saat mulai berlakunya peraturan ini, UPTD yang

terbentuk dengan peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan ini di undangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan Bupati tentang pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPTD yang baru di undangkan.

h. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**1.4.3. Kondisi Pegawai**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh PNS sebanyak 26 orang (Laki-laki 16 orang dan Perempuan 10 orang terdiri dari 1 pejabat eselon II b, 1 orang pejabat eselon III a, 4 orang pejabat eselon III b, 1 orang pejabat eselon IV a, 11 orang Jabatan Fungsional Penyetaraan, 8 orang jabatan fungsional umum kondisi kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 seperti terlihat pada tabel :

**Tabel 1.1**

**Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional**

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II/b	1 orang	Kepala Dinas
2	Eselon III/a	1 orang	Sekretaris
3	Eselon III/b	4 orang	Kepala Bidang
4	Eselon IV/a	1 orang	Kepala Sub Bagian
5	Fungsional Penyetaraan	13 orang	

6	Fungsional Umum	8 orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>26 orang</b>	

**Tabel 1.2**  
**Kondisi Pegawai Berdasarkan Bidang**

No	Jenis	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Perempuan	Laki-Laki
1	Sekretaris	8 orang	4 orang	4 orang
2	Bidang Pengembangan Iklim PM	5 orang	1 orang	4 orang
3	Bidang Promosi PM	4 orang	2 orang	2 orang
4	Bidang Pelayanan PM	9 orang	3 orang	6 orang
5	Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM			
6	Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM			
	<b>Jumlah</b>	<b>26 orang</b>	<b>10 orang</b>	<b>16 orang</b>

**Tabel 1.3**  
**Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan**

No	Jenis	Jumlah Orang
1	Kualifikasi Pendidikan	
	- Pasca Sarjana (S2/S3)	3 orang
	- Sarjana/Diploma IV	17 orang
	- Diploma III	2 orang
	- SLTA	4 orang
2	Pangkat/Golongan	
	- Golongan IV	6 orang
	- Golongan III	17 orang
	- Golongan II	3 orang

Berdasarkan Jenis Kelamin


**Tabel 1.4**

<b>NO</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Laki-laki	16	
2.	Perempuan	10	
<b>J U M L A H</b>		<b>26 Pegawai</b>	

## Bagan Struktur Organisasi

### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 tahun 2016  
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kab.Kolaka




### 1.3 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka secara kuantitatif sudah sebanding dengan beban pekerjaan untuk mendukung kinerja organisasi. Adapun sarana dan prasarana kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka untuk mendukung kelancaran tugas adalah sebagai berikut :

- Ruang Pelayanan (Front Office)



- Ruang Tunggu



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka di desain dengan ruang pelayanan dan ruang tunggu yang digunakan untuk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, ruang pelayanan berada di ruangan yang luas untuk menggambarkan pentingnya pelayanan publik yang didukung dengan fasilitas yang memadai terdiri dari :

1. Meja ½ biro
2. Meja Panjang
3. Televisi
4. Jaringan internet
5. kursi tunggu pemohon
6. Komputer
7. Ups
8. Kursi Kerja
9. Printer
10. CCTV
11. Lemari Arsip
12. Air Conditioner
13. Filling cabinet
14. Kursi Roda
15. Bermain anak

- Loker Customer Service dan Loker Pelayanan



Di loket Customer Service dan Locket Pelayanan, petugas siap berbagai memberikan informasi dan pelayanan yang diinginkan pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan maupun pengaduan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dengan fasilitas yang terdiri dari :

1. Meja ½ biro
2. Komputer
3. Kursi Tamu
4. Kotak Pengaduan

Kotak Pengaduan merupakan salah satu media atau fasilitas pengaduan yang dapat digunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan

5. Kotak P3K

Kotak P3K merupakan salah satu media atau fasilitas obat-obat yang dapat digunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan sakit.

- Ruang Laktasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka juga menyediakan Ruang Lakstasi atau tempat menyusui yang disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya.

- Ruang Konsultasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka juga menyediakan Ruang konsultasi yang disediakan untuk pemohon yang akan konsultasi mengenai persyaratan permohonan perizinan dan non perizinan tertentu.

- Ruang Back Office



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka juga menyediakan Ruang Back Office yang disediakan untuk Pemrosesan atau penerbitan izin secara online dengan menggunakan aplikasi Si Cantik Cloud dan OSS RBA berbasis resiko sesuai UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2021.

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka juga dilengkapi ruangan kepala dinas, ruangan sekretaris, ruangan sekretariat, ruangan kepala bidang, ruangan rapat (Aula) yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Sarana dan prasarana yang mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penanaman modal dan dalam memberikan pelayanan perizinan memiliki 1 (satu) unit gedung kantor dan 1 (satu) unit gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) dan sarana dan prasarana dapat dilihat dalam tabel :

**Tabel 1.5**  
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana**  
**Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kolaka Tahun 2023**

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mobil	5	4	1	
2	Motor	11	9	1	1
3	AC	12	12	-	-
4	Meja ½ Biro	23	20	3	
5	Brankas	2	2	-	-
6	Meja Biro	5	3	2	
7	Kursi Futura	84	64	20	-
8	Kursi Tamu	2	2	-	-
9	Laptop	10	8	1	1
10	Komputer/PC	19	15	2	2

11	Printer	19	12	5	2
12	Lemari	10	10	-	-
13	Infokus	1	1	-	-
14	Televisi	5	2	3	-
15	Kulkas	2	2	-	-
16	Kamera	1	-	1	-
17	Meja Televisi	2	2	-	-
18	Meja Komputer	3	3	-	-
19	Mesin Generator	1	1	-	-
20	Mesin Ketik	2	-	1	1
21	CCTV	4	4	-	-
22	Handycam	1	-	-	1
23	Scanner	2	2	-	-
24	Sound System	1	1	-	-
25	Pengisap Udara	3	-	-	3
26	UPS	3	3	-	-
26	Mesin Fotocopy	1	1	-	-
28	Kursi Tunggu	3	3	-	-

#### **1.4 Permasalahan Utama ( Isu Strategis ) yang sedang dihadapi Organisasi**

Pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam berinovasi demi menarik sejumlah investor ke daerah, dalam hal ini undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah serta Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi pemerintah Daerah untuk dapat lebih mengembangkan segala potensi yang ada guna menyeimbangkan pembangunan di daerah dalam segala sektor pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Penanaman Modal atau investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Pada posisi semacam ini investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan maraknya atau lesunya perekonomian dalam upaya menumbuhkan perekonomian setiap daerah senantiasa menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi.

Mengingat akan begitu besarnya peran penanaman modal atau investasi bagi pembangunan di Kabupaten Kolaka, maka sudah sewajarnya penanaman modal atau investasi mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan perekonomian, sebab dengan adanya kegiatan penanaman modal atau investasi Kabupaten Kolaka dapat mengolah segala potensi ekonomi yang ada sehingga menjadi kekuatan ekonomi riil, untuk itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi potensi investasi ke dalam daerah untuk mengelola potensi-potensi yang ada. Maka Permasalahan dan Isu Strategis yang dihadapi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

Gambaran Isu :

1. Belum efektifnya penyelenggaraan pelayanan perizinan
2. Belum optimalnya pengembangan iklim penanaman modal

Permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Kolaka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang proses perizinan
2. Kurangnya event promosi investasi
3. Sistem OSS RBA belum terintegrasi secara penuh dengan sistem perizinan
4. Pemetaan peluang investasi masih kurang optimal
5. Kompetensi SDM yang perlu ditingkatkan

6. Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan dan pelaporan perkembangan penanaman modal yang masih perlu ditingkatkan
7. Perlunya peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN.

## **1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Tahun 2023 terdiri dari 4(empat) Bab yaitu sebagai berikut :

### **BAB I. Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

### **BAB II. Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

### **BAB III. Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022; perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 berdasarkan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

#### **BAB IV. Penutup**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka dalam rangka peningkatan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kolaka dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi, seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota di Indonesia harus berkompetisi satu dengan yang lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas ekonominya.

untuk itu tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan Iklim Investasi atau menarik Investor untuk masuk ke Kabupaten/Kota. Hal ini dapat memberikan pembukaan lapangan kerja yang begitu besar untuk diserap pada sektor yang akan dikembangkan, sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli yang akhirnya berdampak pada perkembangan perekonomian. Kesadaran inilah yang menuntun Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk memperbaiki seluruh pelayanan terutama mengefisienkan Birokrasi yang dapat memberikan dampak bagi perbaikan pelayanan bagi Investor dan dunia usaha, salah satunya dengan pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2019-2024 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka terintegrasi melalui pernyataan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kolaka. Dengan Pemikiran tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai melaksanakan urusan wajib Non Pelayanan Dasar pada urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati kolaka Tahun 2019-2024 sebagai berikut : **“Kabupaten Kolaka yang Semakin Maju, Berkeadilan dan Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka mengacu pada Misi yang terkait dengan Urusan Penanaman Modal dengan Melaksanakan Misi ke-2, yaitu **Meningkatnya Kinerja Ekonomi melalui Ekonomi Kerakyatan**. Dan Misi ke-4, yaitu **Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efisien, Bersih dan Bermartabat**.

Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka, dengan menjadikan sasaran pada RPJMD sebagai Tujuan dalam Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada sebagai berikut :

**Tabel. 2.1**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu RPJMD Tahun 2019-2024**

Visi : Kabupaten Kolaka yang Semakin Maju, Berkeadilan dan Sejahtera			
Misi 2 : Meningkatnya Kinerja Ekonomi melalui Ekonomi Kerakyatan			
Misi 4 : Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efisien, Bersih dan Bermartabat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya daya saing dan investasi daerah	1. Meningkatnya perencanaan, deregulasi, pengembangan iklim dan Penanaman modal	Meningkatkan nilai investasi	Pemberian fasilitas dan kemudahan penanaman modal
	2. Meningkatnya promosi dan minat investasi di daerah	Menarik investor	Penyusunan strategi promosi penanaman modal
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatkan pelayanan publik	Penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis system pelayanan berusaha secara elektronik
	4. Meningkatnya pengendalian penanaman modal	Meningkatkan jumlah penanaman modal yang melaksanakan LKPM	Pengendalian investasi penanaman modal
	5. Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan sumber daya aparatur dan dan evaluasi kinerja

<p>2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja,penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>6. Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi penanaman modal</p>	<p>Digitalisasi data dan system informasi penanaman modal</p>	<p>Penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis system pelayanan berusaha secara elektronik</p>
---	---	---	--

## **2.1. Program dan Kegiatan**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kolaka sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan organisasi, dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka. Dalam pencapaian tujuan tugas pokok dan fungsi tersebut, telah dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, maka perlu penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan strategis (RENSTRA) SKPD yang memuat rencana program dan kegiatan, tujuan, sasaran, indikator kinerja,

Tabel 2.2

Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Penanggung jawab
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Meningkatnya daya saing dan investasi daerah	1. Terpenuhnya penunjang urusan pemerintahan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	-	100	3.771.523.000	100	3.771.523.000	100	3.997.814.380	100	4.237.683.243	100	4.237.683.243	Kepala Dinas PM dan PTSP	

	2. Meningkatkan perencanaan, Deregu lasi pengembangan iklim dan PM	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan pengembangan iklim penanaman modal	%	100	100	-	100	209.343.000	100	209.343.000	100	230.277.000	100	253.305.000	100	253.305.000	Kepala Dinas PM dan PTSP	
	3. Meningkatkan Promosi Penanaman Minat Investasi di Daerah	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan Peningkatan Promosi Penanaman Modal	%	100	100	-	100	512.229.000	100	512.229.000	100	563.451.000	100	619.797.000	100	619.797.000	Kepala Dinas PM dan PTSP	

Meningkatkan akutabilitas kinerja, penyelenggaraan pemerintahan	4.	Meningkatkan Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan Peninjauan Pelayanan Penanaman Modal	%	100	100	-	100	143.592.000	100	257.951.000	100	283.746.000	100	312.120.000	100	312.120.000	Kepala Dinas PM dan PTSP
	5.	Meningkatkan pengendalian Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	100	100	-	100	347.573.000	100	382.330.000	100	420.563.000	100	462.619.000	100	462.619.000	Kepala Dinas PM dan PTSP

	6. Terpe nuhin ya Kebut uhan data dan Inform asi PM	progra m Pengen dalian Data dan Sistem Informa si Penana man Modal	Cakupa n keterse diaan data dan system informa si secara elektron ik	%	100	100		100	51.650.0 00	100	351.650. 000	100	376.265.000	100	410.129.000	100	410.129.000	Kepala Dinas PM dan PTSP

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Tahun 2023**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Meningkatnya perencanaan, deregulasi, pengembangan iklim dan Penanaman modal	Cakupan pengembangan iklim penanaman modal	100
2. Meningkatnya promosi dan minat investasi di daerah	Cakupan peningkatan promosi penanaman modal	100
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Cakupan peningkatan pelayanan penanaman modal	100
4. Meningkatnya pengendalian penanaman modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100
5. Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi penanaman modal	Cakupan Ketersediaan data dan sistem informasi penanaman modal secara Elektronik	100
6. Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Cakupan urusan pemerintahan daerah	100

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 . Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka sebagai pengemban amanah melaksanakan kewajiban tersebut dengan menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun 2023.

Laporan tersebut memberikan gambaran pencapaian target sasaran dan indikator kinerja sarasannya sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran yang menggambarkan pula tingkat capaian pada program dan kegiatan. Pencapaian indikator kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka.

**Tabel 3.1**

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO	RENTANG CAPAIAN	PREDIKAT CAPAIAN
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

### 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 disertai narasi analisis capaian

Secara umum Laporan Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan yang sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan selama tahun 2023 dibiayai dengan Anggaran Belanja Operasi dan Anggaran Belanja Modal. Oleh karena itu dalam pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka mengacu pada program dan kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan biaya belanja operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal peralatan dan mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana tertuang pada DPA/DPPA tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka.

Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka pada tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

**Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1. Meningkatnya perencanaan, deregulasi, pengembangan iklim dan Penanaman modal	Cakupan pengembangan iklim penanaman modal	100	80	80

2. Meningkatnya promosi dan minat investasi di daerah	Cakupan peningkatan promosi penanaman modal	100	90	90
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Cakupan peningkatan pelayanan penanaman modal	100	90	90
4. Meningkatnya pengendalian penanaman modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100	80	80
5. Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi penanaman modal	Cakupan Ketersediaan data dan sistem informasi penanaman modal secara Elektronik	100	80	80
6. Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Cakupan urusan pemerintahan daerah	100	97	97

Sesuai dengan tabel 3.2. tersebut di atas tergambar bahwa capaian kinerja pada indikator kinerja Cakupan peningkatan pelayanan penanaman modal dan Cakupan peningkatan promosi penanaman modal pada tahun 2023 dengan target sebesar 100 dan terealisasi sebesar 90 dengan capaian kinerja sebesar 90 hal ini didasarkan pada peningkatan pelayanan penanaman modal dan peningkatan promosi penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka pada tahun 2023 dilaksanakan terhadap masyarakat atau pelaku usaha maupun investor dengan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan promosi penanaman modal dilaksanakan untuk

menarik investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Kolaka sehingga dapat meningkatkan nilai realisasi investasi.

**Tabel. 3.3**  
**Capaian Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka Tahun 2022**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT	KET
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya daya saing dan investasi daerah	1. Meningkatnya perencanaan, deregulasi, pengembangan iklim dan Penanaman modal	Cakupan pengembangan iklim penanaman modal	80	Tinggi	
	2. Meningkatkan promosi dan minat investasi di daerah	Cakupan peningkatan promosi penanaman modal	90	Tinggi	
	3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Cakupan peningkatan pelayanan penanaman modal	90	Tinggi	
	4. Meningkatkan pengendalian penanaman modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	80	Tinggi	
	5. Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Cakupan urusan pemerintahan daerah	97	Sangat Tinggi	

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, penyelenggaraan pemerintahan	6. Terpenuhiya kebutuhan data dan informasi penanaman modal	Cakupan Ketersediaan data dan sistem informasi penanaman modal secara Elektronik	80	Tinggi	

Berdasarkan tabel 3.3 Pencapaian Sasaran dan Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka Tahun 2023 sudah sangat baik dengan 2 (dua) program prioritas dengan indikator kinerja cakupan peningkatan pelayanan penanaman modal dan cakupan peningkatan promosi penanaman modal mencapai 90 dengan predikat tinggi dan program penunjang dengan indikator kinerja cakupan urusan pemerintahan daerah mencapai 96 dengan predikat sangat tinggi. Sedangkan Cakupan pengembangan iklim penanaman modal, cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan cakupan ketersediaan data dan system informasi penanaman modal secara elektronik mencapai 80 dengan predikat tinggi. Dinas penanaman modal berupaya untuk meningkatkan pencapaian target indicator kinerja pada tahun-tahun berikutnya dengan memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

### **3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021 disertai narasi analisis Capaian**

Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka pada Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.1.2**

**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021**

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (%)		
				2023	2022	2021
1.	Meningkatnya nilai realisasi investasi	1. Meningkatkan perencanaan, deregulasi, pengembangan iklim dan Penanaman modal	Cakupan pengembangan iklim penanaman modal	80	90	92
		2. Meningkatkan promosi dan minat investasi di daerah	Cakupan peningkatan promosi penanaman modal	90	95	67
		3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Cakupan peningkatan pelayanan penanaman modal	90	98	99
		4. Meningkatkan pengendalian penanaman modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	80	98	98

		5. Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Cakupan urusan pemerintahan daerah	97	98	98
2.	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi	6. Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi penanaman modal	Cakupan Ketersediaan data dan sistem informasi penanaman modal secara Elektronik	90	95	65

Berdasarkan tabel 3.2.1 diatas Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021 yaitu pada tahun 2023 pencapaian indikator kinerja mengalami penurunan disebabkan karena ada beberapa sub kegiatan yang tidak teralisasi indikator kinerjanya sedangkan pencapaian tahun 2022 dengan tahun 2021 ada yang mengalami kenaikan dan juga yang menurun ada kegiatan yang tidak terealisasi indikator kinerja .

### **3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target akhir Renstra**

Renstra yang dipakai sebagai landasan Kinerja Tahun 2023 adalah Renstra Tahun 2019-2024. Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target kinerja Renstra dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir**  
**Renstra 2019-2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Akhir Renstra</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Tingkat Kemajuan</b>
1.	Meningkatnya perencanaan, deregulasi, pengembangan iklim dan Penanaman modal	Cakupan pengembangan iklim penanaman modal	100	80	80
2.	Meningkatnya promosi dan minat investasi di daerah	Cakupan peningkatan promosi penanaman modal	100	90	9
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Cakupan peningkatan pelayanan penanaman modal	100	90	90
4.	Meningkatnya pengendalian penanaman modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100	80	80
5.	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Cakupan urusan pemerintahan daerah	100	97	97
6.	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi penanaman modal	Cakupan Ketersediaan data dan sistem informasi penanaman modal secara Elektronik	100	80	80

Berdasarkan tabel 3.1.3 dapat dilihat capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dan Meningkatnya promosi dan minat investasi penanaman modal capaian kerjanya 90 % karena pada tahun 2023 ini pelayanan perizinan dan non perizinan bukan hanya dilakukan di kantor tetapi juga dilaksanakan jemput bola dengan melakukan fasilitasi perizinan di kecamatan-kecamatan agar pelaku usaha dapat dengan mudah untuk mengurus izinnya, untuk meningkatkan promosi penanaman modal melaksanakan pameran yaitu pameran Kolaka Expo, HUT Sultra, Apkasi dan Batam Expo sedangkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melaksanakan pengawasan penanaman modal dan mengadakan kegiatan bimbingan teknis untuk pelaku usaha .

#### **3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kunci utama dalam mencapai keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan dan penurunan kinerja pengembangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kolaka adalah adanya komitmen yang kuat terutama dari kepala daerah dengan diikuti komitmen yang sama dari jajarannya diberbagai level. Selain itu, komitmen DPRD merupakan faktor untuk menunjang komitmen eksekutif, antara lain melalui dukungan peraturan perundang-undangan merealisasikan komitmen tersebut.

Beberapa komitmen Pemerintah Kab. Kolaka yang mendukung pengembangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kolaka dituangkan dalam bentuk dokumen formal antara lain :

- Peraturan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelimpahan kewenangan pengelolaan, penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka
- Keputusan Bupati Kolaka Nomor 327 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka

- Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/153/2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka.

Dalam rangka mengoptimalkan perekonomian daerah, maka pemerintah Kabupaten Kolaka masih memerlukan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dengan keanekaragaman Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Kolaka, pemerintah Kabupaten Kolaka menawarkan kepada Investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kolaka. Data capaian investasi yang masuk di Kabupaten Kolaka pada jumlah izin usaha yang diterbitkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, suasana yang kondusif juga mutlak diberikan guna keutuhan dan menjaring penanaman modal dengan memberikan kontribusi dan pelayanan yang prima melalui :

1. Pengembangan dan promosi potensi sumber daya disegala bidang.
2. Mengoptimalkan dan pemberdayaan masyarakat sekitar potensi dan produk unggulan.
3. Pengawasan penanaman modal.
4. Peningkatan profesional aparat penanaman modal.

Paradigma perizinan berusaha telah bergeser dari perizinan berusaha menjadi perizinan berberbasis resiko, sehingga output dokumen layanan diterbitkan berdasarkan tingkat resiko antara lain NIB, Sertifikat Standar dan Izin. jumlah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada di Kabupaten Kolaka. Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka yang diatur dalam Peraturan Bupati Kolaka adalah lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan.

Eksistensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka sebagai SKPD yang mempunyai kewenangan untuk mengelola perizinan dikuatkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka.

Selain itu dalam rangka memperkuat kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan departemen/instansi terkait dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Kabupaten/Kota yang telah membentuk sistem pelayanan terpadu.

Adapun jenis-jenis pelayanan perizinan yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut :

**Pelayanan Perizinan :**

1. Perizinan berusaha
  - Perizinan resiko rendah (NIB)
  - Perizinan resiko menengah rendah (Pernyataan Sertifikat Standar)
  - Perizinan resiko menengah tinggi (Sertifikat Standar Tervefikasi)
  - Perizinan resiko tinggi (Izin)
2. Perizinan Non Berusaha
  - Surat izin tempau usaha
  - Izin lokasi
  - Izin usaha jasa konstruksi (IUJK)
  - Izin operasional rumah sakit
  - Izin operasional puskesmas
  - Izin operasional klinik
  - Izin pendaftaran penanaman modal/izin prinsip
  - Izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP,MB)

- Surat Izin persetujuan bangunan gedung (PBG)
- Izin usaha perkebunan (IUP)
- Izin usaha perkebunan Pengolahan (IUP.P)
- Izin usaha perkebunan budidaya (IUP.B)
- Izin trayek
- Izin usaha perikanan dan kelautan
- Izin apotek
- Izin toko obat
- Izin optik
- Izin penyelenggaraan pengobatan tradisional
- Izin potong hewan
- Izin usaha ayam potong
- Izin pembuangan air limbah (IPAL)
- Izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA)
- Izin operasional pendidikan anak usia dini
- Izin operasional lembaga kursus dan pelatihan
- Izin operasional lembaga pusat dan kegiatan lembaga masyarakat
- Izin penyimpanan sementara limbah B3
- Izin lingkungan UKL/UPL/DPLH
- Izin pengawasan angkutan barang
- Izin lembaga pelatihan kerja (IPK)
- Izin praktek penelitian
- Izin praktek dokter gigi
- Izin praktek tukang gigi
- Izin praktek dokter umum/spesialis
- Izin praktek perawat
- Izin praktek perawat gigi
- Izin praktek bidan
- Izin praktek radiografer/radiologi
- Izin praktek anastesi
- Izin praktek fisioterapi
- Izin praktek analisis kesehatan

- Izin praktek kerja refraksionis oftipien
- Izin praktek dokter internsif WKDS
- Izin praktek apoteker
- Izin praktek tenaga teknis/kefarmasian
- Izin praktek ahli teknologi laboratorium medik (SIP-ATLM)
- Izin praktek ahli gizi
- Izin praktek tenaga sanitarian
- Izin praktek sanitasi lingkungan
- Izin praktek pramotor kesehatan
- Izin penyelenggaraan reklame
- Izin usaha industri (IUI/TDI)
- Izin usaha parawisata(IUP/TDUP)

**Pelayanan Non Perizinan :**

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)
2. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
3. Izin Usaha Industri (TDI)
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Penerbitan Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Tahun 2023**

Penerbitan Izin Tahun 2023 Dinas Penanaman dan PTSP menerbitkan izin sebanyak sebagai berikut :

No	Jenis Izin	Jumlah
	<b>Pelayanan Perizinan</b>	
1	Nomor Induk Berusaha	8071
2	Izin lokasi	-
3	Izin usaha jasa konstruksi (IUJK)	-
4	Izin operasional rumah sakit	-
5	Izin operasional puskesmas	-
6	Izin operasional klinik	-
7	Izin pendaftaran penanaman modal/izin prinsip	-

8	Izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP,MB)	-
9	Surat Izin persetujuan bangunan gedung (PBG)	-
10	Izin usaha perkebunan (IUP)	-
11	Izin usaha perkebunan Pengolahan (IUP.P)	-
12	Izin usaha perkebunan budidaya (IUP.B)	-
13	Izin trayek	-
14	Izin usaha perikanan dan kelautan	-
15	Izin apotek	-
16	Izin toko obat	-
17	Izin optik	-
18	Izin penyelenggaraan pengobatan tradisional	-
19	Izin potong hewan	-
20	Izin usaha ayam potong	-
21	Izin pembuangan air limbah (IPAL)	-
22	Izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA)	-
23	Izin operasional pendidikan anak usia dini	-
24	Izin operasional lembaga kursus dan pelatihan	-
25	Izin operasional lembaga pusat dan kegiatan lembaga masyarakat	-
26	Izin penyimpanan sementara limbah B3	-
27	Izin lingkungan UKL/UPL/DPLH	-
28	Izin pengawasan angkutan barang	-
29	Izin lembaga pelatihan kerja (IPK)	-
30	Izin praktek penelitian	1024
31	Izin praktek dokter gigi	-
32	Izin praktek tukang gigi	-
33	Izin praktek dokter umum/spesialis	-
34	Izin praktek perawat	-
35	Izin penyelenggaraan reklame	-
36	Izin usaha industri (IUI/TDI)	-
37	Izin usaha parawisata(IUP/TDUP)	-

	<b>Pelayanan Non Perizinan</b>	70
1	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-
2	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	-
3	Izin Usaha Industri (TDI)	-
4	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-

Untuk tahun 2023 jumlah pengelolaan Perizinan sebanyak 9.816 Izin dan Non Perizinan sebanyak 70 Izin, untuk tahun 2023 Indeks Kepuasan masyarakat mencapai 93% dengan predikat baik. Nilai Realisasi Penanaman Modal tahun 2023 untuk PMA sebesar Rp. 1.156.546.196.190,- dan PMDN sebesar Rp. 1.362.679.100.000,- sedangkan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan penanaman modal sebanyak 47 perusahaan.

Untuk meningkatkan kinerja dituntut peningkatan kualitas dan profesionalisme pelayanan yang berdampak kepada peningkatan kualitas pembangunan ekonomi daerah khususnya pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Kolaka. Terkait dengan hal tersebut arah pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka menetapkan alternatif solusi yang akan dilakukan yaitu :

1. peningkatan kualitas.
2. Penataan data peta potensi peluang investasi yang akurat dan mutakhir.
3. Pengelolaan data dan informasi secara elektronik yang terintegrasi.
4. Peningkatan sumber daya aparatur pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi dan informasi.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
6. Penyusunan regulasi kemudahan berusaha untuk penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal.
7. Pengelolaan data dan informasi secara elektronik yang terintegrasi.

### 3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;

Kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur pemerintah atau organisasi menempati posisi strategis yang mewarnai dan menentukan arah kemana suatu daerah atau organisasi akan dibawa. Oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahan terutama aparat perencanaan, menjadi salah satu prioritas penting bagi pemerintah kabupaten Kolaka khususnya bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP disaat ini maupun dimasa yang akan datang, sehingga aparat perencana mampu menerjemahkan berbagai kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat melalui penyajian table-tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.5**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>PENYERAPAN ANGGARAN</b>	<b>TINGKAT EFISIENSI</b>
1.	Meningkatnya perencanaan, deregulasi, pengembangan iklim dan Penanaman modal	Cakupan pengembangan iklim penanaman modal	80	80	81
2.	Meningkatnya promosi dan minat investasi di daerah	Cakupan peningkatan promosi penanaman modal	90	99	99
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Cakupan peningkatan pelayanan penanaman modal	90	98	98

4.	Meningkatnya pengendalian penanaman modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	80	60	60
5.	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Cakupan urusan pemerintahan daerah	97	97	97
6.	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi penanaman modal	Cakupan Ketersediaan data dan sistem informasi penanaman modal secara Elektronik	80	99	99

Dari tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya diatas dapat dianalisa bahwa dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sangat didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka, terdapat 2 (dua) sasaran serapan indikatornya sudah mencapai target yang direncanakan dan 3 (tiga) sasaran yang perlu ditingkatkan pencapaian indicator pada tahun mendatang.

### **3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023, dimana kegiatan tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang terbagi dalam sub kegiatan yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 telah dapat dilaksanakan 95%.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Tahun 2023 menetapkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Prioritas

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota

2. Program Promosi Penanaman Modal mempunyai 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan Yaitu :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal mempunyai 1 (satu) kegiatan dengan 4(empat) sub kegiatan Yaitu :

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. .

- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai 1 (satu) kegiatan dengan 3 (tiga) sub kegiatan Yaitu :
1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai 1 (satu) kegiatan dengan 1(satu) sub kegiatan Yaitu :
1. Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik.
- b. Program Penunjang
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisat Realisasi Kinerja

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - Penyusunan perencanaan kebutuhan BMD SKPD
  - Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 5. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyediaan Bahan/Material
  - Fasilitas Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin
  - Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya
  - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan Mebel
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

### **3.1.6 Realisasi Anggaran**

Pada Tahun 2023 untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka memperoleh alokasi Anggaran Tahun 2023 Rp. 9.700.710.352,- dan Realisasi Rp. 9.201.969.295,- (95%), terdiri dari Belanja Operasi anggaran Rp. 5.408.262.792,- Realisasi Rp. 5.096.397.989,- (94%), dan Belanja Modal Rp. 4.292.447.560,- Realisasi sebesar Rp. 4.105.571.306,- (96%).

Realisasi belanja tersebut berdasarkan pemakaian sehingga masih ada beberapa program dan kegiatan yang realisasi belanjanya tidak mencapai target yang akan menjadi acuan peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya.

**Tabel 3.2.6**  
**Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2023**

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>8.200.688.072</b>	<b>7.923.195.236</b>	<b>97</b>
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	<b>8 Dok</b>	<b>8 Dok</b>	<b>8 Dok</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100</b>
meliputi sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	5.000.000	5.000.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	5.000.0000	5.000.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	5.000.000	5.000.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	5.000.000	5.000.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok.	1 Lap.	1 Lap.	5.000.000	5.000.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	5.000.000	5.000.000	100

SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	5.000.000	5.000.000	100
<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.730.065.652</b>	<b>.294.508.894</b>	<b>91</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Thn.	1 Thn.	1 Thn.	2.581.343.652	2.334.786.894	91
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok.	12 Dok	12 Dok	138.722.000	138.722.000	100
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	5.000.000	5.000.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD SKPD	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	5.000.000	5.000.000	100
<b>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>66.595.000</b>	<b>66.595.000</b>	<b>97</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	69.080.000	66.595.000	96
Penyusunan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	Tersedianya rencana kebutuhan BMD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	3.250.000	3.250.000	100
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	3.250.000	3.250.000	100
<b>4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>99</b>

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Daya Aparatur Terlaksananya Dokumen	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	3.000.0000	3.000.000	100
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	3.000.0000	3.000.0000	100
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	3 Paket	3 Paket	41.000.000	41.000.000	100
	Bimbingan teknis implemetasi dan perturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implemetasi dan perturan perundang-undangan	10 Orang	8 Orang	8 Orang	125.893.000	125.804.240	99
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>444.718.010</b>	<b>434.961.422</b>	<b>98</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.577.500	2.577.000	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.500.000	3.498.000	99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	85.808.330	83.724.196	98
	Penyediaan Bahan Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12.623.180	12.333.842	97
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	11.280.000	9.780.000	87
	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.352.000	4.352.000	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	37.274.000	32.684.550	88

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	258.573.000	257.281.834	99
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	12 Dok.	12 Dok.	12 Dok.	28.730.000	28.730.000	100
<b>6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.250.369.560</b>	<b>4.237.517.005</b>	<b>99</b>
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	23 Unit	23 Unit	23 Unit	200.527.000	198.727.000	99
- Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.000.000.000	2.999.904.747	99
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung geung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianyasarana dan prasarana pendukung geung kantor atau bangunan lainnya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.049.842.560	1.045.885.258	99
<b>7. Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah, meliputi sub kegiatan :</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>272.990.000</b>	<b>261.508.200</b>	<b>96</b>
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	200..000	200..000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	62.990.000	62.258.200	9
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Lap.	7 Lap.	7 Lap.	2.100.000	630.000	30
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	207.700.000	198.420.000	100

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, meliputi sub kegiatan :	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>219.071.850</b>	<b>213.800.475</b>	<b>98</b>
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	68.581.850	68.579.820	100
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	14 Unit	79.230.000	76.769.912	97
- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10 Unit	10 Unit	2.000.000	1.200.000	60
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	12 Unit	12 Unit	10.320.000	8.320.000	81
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	58.940.000	58.930.743	100

Dari Tabel Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota tahun 2023 terdiri dari 8 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan, target kinerja tercapai dengan persentase 97% dan realisasi anggaran 97% hal ini menunjukkan program penunjang urusan pemerintah Kab/Kota dapat terlaksana dengan baik untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	Cakupan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>27.318.000</b>	<b>22.033.400</b>	<b>81</b>
1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten /Kota, meliputi sub kegiatan :	Persentase peningkatan nilai investasi	80	-	-	12.014.000	10.408.000	87
Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dok.	-	-	12.014.000	10.408.000	87
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota, meliputi sub kegiatan :	Persentase peningkatan nilai investasi	80	-	-	15.304.000	11.625.400	100
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah kabupaten/kota	Jumlah peraturan daerah (Perda) rencana umum penanaman modal daerah kab/kota	1 Dok	-	-	15.304.000	11.625.400	100

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal tahun 2023 dengan 2 kegiatan diantaranya 2 sub kegiatan mencapai penyerapan anggaran 81% tetapi masih ada 2 sub kegiatan yang tidak tercapai indicator kinerjanya.

<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	Cakupan Peningkatan Promosi PM	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>613.792.000</b>	<b>612.682.673</b>	<b>99</b>
1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah kabupaten /kota, meliputi sub kegiatan :	Persentase peningkatan kunjungan investor	100	90	90	323.892.000	320.114.800	98
a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kab/ Kota	1 Dok.	-	-	15.790.000	15.582.900	99
b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	4 Keg.	4 Keg.	4 Keg.	597.992.000	597.099.773	99

- Program Promosi Penanaman Modal dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan mencapai penyerapan anggaran 99%, tetapi masih ada 1 sub kegiatan yang tidak tercapai indicator kinerjanya.

<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	Cakupan Peningkatan Layanan Penanaman Modal	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>286.342.000</b>	<b>282.289.660</b>	<b>99</b>
1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, meliputi sub kegiatan:	Persentase kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	100			286.342.000	282.289.660	99
a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1200 Pelaku Usaha	9.886 Pelaku Usaha	9.886 Pelaku Usaha	197.989.000	197.970.920	100
b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Keg. Usaha	Keg. Usaha	Keg. Usaha	11.664.000	8.813.200	76
c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	41.241.880	40.208.580	97
d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Keg. Usaha	Keg. Usaha	Keg. Usaha	35.447.200	35.296.960	99

- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan mencapai penyerapan anggaran 99 %, tetapi masih ada 1 sub kegiatan yang tidak tercapai indicator kinerjanya.

<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Cakupan pengendalian pelaksanaan PM	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>506.669.000</b>	<b>309.681.500</b>	<b>60</b>
1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :	Persentase jumlah penanaman modal yang melaksanakan LKPM	100			506.669.000	309.681.500	60
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	9 Keg.	11 Keg.		59.712.000	30.471.600	51
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	224 Pelaku Usaha	270 Pelaku Usaha		230457.000	210.009.900	91
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	14 Keg. usaha	57 Keg. Usaha		226.500.000	69.200.000	31

- Program pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan mencapai penyerapan anggaran 60% hal ini disebabkan karena 2 sub kegiatan belum terlaksana dengan baik sehingga capaian indicator kinerja masih kurang.

<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	Cakupan ketersediaan data dan sistem informasi PM secara elektronik Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi / yang diterima	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>55.911.200</b>	<b>52.086.826</b>	<b>99</b>
1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:							
a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	55.911.200	52.086.826	99

- Program pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan mencapai penyerapan anggaran 99%, kegiatan ini menyajikan data dan informasi secara elektronik melalui website.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka pada Tahun Anggaran 2023 merupakan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak yang diharapkan dapat dipertahankan. Sementara itu, target-target yang belum tercapai harus ditingkatkan dan didukung oleh semua pihak untuk mencapai hasil yang lebih baik .

Dari hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka pada Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan bahwa terdapat 2(dua) indikator kinerja yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Langkah – langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Membangun komitmen seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terpadu dan terintegrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju profesionalisme pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman Modal melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik/Online
3. Membangun Sistem pengelolaan Perizinan dan Non perizinan serta Penanaman Modal yang transparan dan akuntabel
4. Menggalakkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan melakukan pengawasan penanaman modal.
5. Berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Kolaka sebagai kawasan investasi bagi investor lokal maupun asing.

Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kolaka tahun 2023, sehingga dapat memenuhi kewajiban dan pertanggungjawaban kami sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih.

Kolaka, 15 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kolaka



**SUYANTO, SP.,M.Si**  
Pembina Utama Muda Gol.IV/c  
NIP. 19650111 198709 1 001